



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 215 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN DRIYOREJO
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

- Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 25/HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN
 GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN DRIYOREJO
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BAMBE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	WAYURONINGSIH	P	BAMBE JL. KELUD RT 10 RW 01	001
2.	ISTATI MUSAROFAH	P	BAMBE RT 20 RW 01	002
3.	MUKSIN	L	BAMBE RT 05 RW 02	003
4.	EKO WIGIANTO	L	BAMBE RT 04 RW 02	004
5.	KHOIRUL UMAR	L	JL. MERAPI RT. 07 RW. 02 NO 64	005
6.	YATI NURYANI	P	BAMBE JL MERAPI NO 26 RT 08 RW 01	006
7.	MOHAMMAD SULTON ARIFIN, S.PD	L	BUKIT BAMBE IX	007
8.	PRIO SUDARMONO	L	BUKIT BAMBE BR 19 RT 23 RW 06	008
9.	DESI WULANDARI	P	BAMBE RT 10 RW 03	009
10.	WINDA ROZA SANTIYASNINAH	P	BAMBE	010
11.	TAUFIQ PANDU	L	BAMBE RT 13 RW 04	011
12.	PURWANTO	L	BAMBE RT 15 RW 05	012
13	ANDI PURYOKO	L	BAMBE RT 18 RW 05	013

B. DESA BANJARAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	EKA NOVITA S	P	BANJARAN RT 01 RW 01	001
2.	LYDIANA EKA N	P	BANJARAN RT 01 RW 02	002
3.	NUR AIDAH	P	BANJARAN RT 02 RW 03	003

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	SUTRISNO	L	BANJARAN RT 01 RW 04	004
5.	ABD. KHOIRUN	L	BANJARAN RT 01 RW 05	005
6.	ACH. ZAINUL ARIFIN	L	BANJARAN RT 04 RW 05	006
7.	AMILUDIN	L	BANJARAN RT 03 RW 06	007
8.	NURYADI	L	BANJARAN RT 01 RW 06	008
9.	KURNIA LUPITASARI	P	BANJARAN RT 02 RW 04	009
10.	RIZA ILMA ULINHA	P	BANJARAN RT 04 RW 03	010
11.	KHOLIFATUR RISYIDAH	P	BANJARAN RT 04 RW 02	011
12.	IKIN SODIKIN	L	BANJARAN RT 03 RW 01	012

C. DESA CANGKIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOHAMMAD ANDI DAMAIANTO	L	CANGKIR RT 01 RW 01	001
2.	SAMBA YON SADEWA	L	CANGKIR RT 03 RW 01	002
3.	SITI NUR OZANIA RIFANI	L	CANGKIR RT 04 RW 04	003
4.	IKA WAHYUNING PANGESTU	P	CANGKIR RT 08 RW 02	004
5.	MUHAMMAD BACHRUL ULUM	L	WATES CANGKIR	005
6.	ERWIN PANJI DWI LAKSONO	L	CANGKIR RT 10 RW 06	006
7.	SURYANTO	L	DSN. GENDING RT 18 RW 03	007
8.	RIZKI HANSA	L	CANGKIR RT 15 RW 05	008

D. DESA DRIYOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUSANTO	L	DRIYOREJO RT 01 RW 01	001
2.	MOHAMMAD YASIN	L	DRIYOREJO RT 04 RW 05	002
3.	PUTRI KURNIA NINGTYAS	P	DRIYOREJO RT 01 RW 02	003
4.	MISBAKHUN	L	DRIYOREJO RT 02 RW 02	004
5.	YUSUF S.PDI	L	DRIYOREJO RT 03 RW 02	005

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	MILUDI AGUS WIDODO	L	DRIYOREJO RT 02 RW 03	006
7.	GIDION EKO SETYANTO DENGAK	L	DRIYOREJO RT 03 RW 03	007
8.	MISWANDI	L	DRIYOREJO RT 03 RW 04	008
9.	JAINUL ARIFIN	L	DRIYOREJO RT 01 RW 05	009
10.	MEI MOHAMMAD SHOLEH	L	DRIYOREJO RT 02 RW 05	010
11.	DANANG STIYA PERMADI	L	DRIYOREJO RT 02 RW 06	011

E. DESA GADUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IIM RISWATININGTYAS	P	GADUNG RT 01 RW 01	001
2.	MOH. MUNDAKIR	L	GADUNG RT 03 RW 01	002
3.	MOH. MAKRUUF	L	GADUNG RT 07 RW 02	003
4.	LAILATUL FITRIYAH	L	GADUNG RT 12 RW 03	004
5.	SITI AWALUL MUFIDDAH	L	GADUNG RT 15 RW04	005
6.	SITI MUJJAROAH	P	GADUNG RT 16 RW 04	006
7.	BAMBANG HARIYONO	L	GADUNG RT28 RW 07	007
8.	IKA HARDIANI	P	GADUNG RT29 RW 06	008

F. DESA KARANGANDONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ARI WIBOWO MUKTI	L	KARANG ANDONG RT 05 RW 01	001
2.	NISAA' USWATUN KHASANAH	P	KARANG ANDONG RT 04 RW 01	002
3.	SITI FATIMAH	P	KALANGAN RT 01 RW 02	003
4.	SRI MULYANI	P	KARANG ASEM RT 01 RW 03	004

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	MUHAMMAD NASRULLAH	L	KARANG ASEM RT 04 RW 03	005
6.	TRIANTO	L	KARANG ASEM RT 03 RW 04	006
7.	SUGENG HARIANTO	L	KARANG ASEM RT 04 RW 04	007

G. DESA KESAMBEN WETAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HADI MULYONO	L	KESAMBEN WETAN RT01 RW01	001
2.	UMAR WAHYUDI	L	KESAMBEN WETAN RT01 RW01	002
3.	SUJAYAT	L	KESAMBEN WETAN RT 05 RW 01	003
4.	MASKURI	L	KESAMBEN WETAN RT04 RW 01	004
5.	SITI ENI MUBARROKAH	P	KESAMBEN WETAN RT04 RW 01	005
6.	SITI MUKHOLAFATUR R	P	KESMBEM WETAN RT 08 RW 02	006
7.	ARYS SETIAWAN	L	KESAMBEN WETAN RT 09 RW 02	007
8.	MUHAMMAD TAUFIQ	L	KESMBEN WETAN RT 10 RW 02	008
9.	SUWANDI	L	KESAMBEN WETAN RT 12 RW 02	009
10.	AMALIYAH NURJANNAH	P	KESMBEN WETAN	010

H. DESA KRIKILAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DWI AGUS SETYORINI	P	KRIKILAN RT 02 RW 01	001
2.	NOVIAN RAHMAD HIDAYAT	L	KRIKILAN RT04/02	002
3.	ARDI SUPRAYOGA	L	KRIKILAN RT 06 RW 02	003

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	SRI PENI	P	KRIKILAN RT 07 RW 03	004
5.	HARIAWAN PRIBADI	L	KRIKILAN RT 08 RW 03	005
6.	DEVI INDAH SARI	P	KRIKILAN RT 09 RW 04	006
7.	NANANG KUSDIANTO	L	KRIKILAN RT 09 RW04	007
8.	MOCH. SAMSUL HADI	L	KRIKILAN RT 12 RW 05	008
9.	ADITYA AGUNG	L	KRIKILAN RT 14/65	009
10.	SLAMET RIYANTO	L	KRIKILAN RT 15/06	010
11.	IMAM WAHYUDI	L	KRIKILAN RT06 RW07	011

I. DESA MOJOSARIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RIRIS INDRAWATI	P	MOJOSARIREJO RT 02/01	001
2.	SITI IRODHATUL QOWIYAH	P	MOJOSARIREJO RT 05/02	002
3.	ARUM ZULIANA	P	MOJOSARIREJO RT 07/02	003
4.	FIRDAUS TOBBY M.	L	MOJOSARIREJO RT 09/03	004
5.	MOHAMMAD YUSUF	L	MOJOSARIREJO RT 11/03	005
6.	MUHAMMAD LUCY P.	L	MOJOSARIREJO RT 13/04	006
7.	ISLAMIYYAH	P	MOJOSARIREJO RT 16/05	007
8.	HARDI SURYANTO	L	MOJOSARIREJO RT 02/06	008
9.	OKTAVIAN ANGGARA	L	MOJOSARIREJO RT 06/06	009
10.	ZHEFRIZAL HIDAYATULLAH	L	MOJOSARUREJO RT 24/07	010
11.	ANANG SUBAGIO	L	MOJOSARIREJO RT 03/06	011
12.	ANGGER BAGUS SATRIA PRATAMA	L	MOJOSARIREJO RT 07/06	012
13.	ALI HAMZAH SETYAWAN	L	MOJOSARIREJO RT 03/09	013
14.	HENDY NURSEPTIAWAN	L	MOJISARIREJO RT 03/10	014
15.	RISKI NUR M.	P	MOJOSARIREJO RT 08/11	015
16.	ANGGIE F.	P	MOJOSARIREJO RT06/12	016

J. DESA MULUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUDIRO	L	MULUNG RT 02/01	001
2.	ANDIK	L	MULUNG 03/02	002
3.	SAMAK	L	MULUNG	003
4.	SAERI	L	MULUNG RT 09/05	004
5.	LUTFI AIDIN	L	MULUNG RT 12/06	005
6.	SUBENDI	L	MULUNG RT 14/07	006
7.	ERIKA APRILIA K.	P	MULUNG RT 15/08	007
8.	LAMINI	P	MULUNG RT 24/10	008

K. DESA PETIKEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUPANGAT	L	PETIKEN RT02/01	001
2.	RIYONO	L	PETIKEN RT 05/02	002
3.	SYAHRIA P.	P	PETIKEN	003
4.	SUYONO	P	PETIKEN RT 08/04	004
5.	SUIS UMAN S.	L	PETIKEN RT 11/05	005
6.	PETTY SRI A.	P	PETIKEN RT 12/06	006
7.	YUDI I.	L	PETIKEN RT 04/7	007
8.	ARIF S.	L	PETIKEN 04/12	008
9.	PA'I	L	PETIKEN RT 08/08	009
10.	SRIATUN	P	PETIKEN KBD	010
11.	ANIK MUJIANTI	P	PETIKEN RT 06/09	011
12.	TEDDY V.	L	PETIKEN KBD	012
13.	WIDDYANA DEWI C.	L	PETIKAEN KBD	013
14.	ISWATI	P	PETIKEN KBD	014
15.	ZAINUL ABIDIN	L	PETIKEN KBD	015
16.	LILIK Z.	P	PETIKEN KBD	016
17.	SETYO WAHYUNI	P	PETIKEN KBD	017
18.	ABDUL MUIN	L	PERIKEN KBD	018

L. DESA RANDEGANSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DINDA MELINDA	P	JL. AQUAMARIN 2.1 NO 4 KBD	001
2.	NINIK	P	JL.KALIMAYA 1/12 G/H.05 KBD	002
3.	ASKURI	L	RANDEGAN SARI RT 02/01	003
4.	FERY SETYAWAN	L	RANDEGAN SARI RT 01/01	004
5.	SITI NUR FARIDA	L	RANDEGAN SARI	005
6.	SITI ANISAH	P	RANDEGAN SARI RT 01/03	006
7.	LULUSRIKAN	P	RANDEGANSARI 01/03	007
8.	SUKAMTO	L	RANDEGANSARI 02/03	008
9.	SAIFUDDIN	L	RANDEGANSARI 01/04	009
10.	SUDARMAWAN	L	RANDEGANSARI 01/05	010
11.	SRIWAHYUNI	P	RANDEGAN SARI 02/05	011
12.	SANTIWULANDARI	P	RANDEGAN SARI 02/05	012
13.	SUFA'AT	P	RANDEGAN	013
14.	MASLIKHAN	L	RANDEGANSARI 01/06	014
15.	INA NUR ROIHAH	P	RANDEGAN SARI 02/07	015

M. DESA SUMPUP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAMMAD SHOBIRIN MZ.	L	SUMPUP 02/05	001
2.	ISMAT	L	SUMPUP 03/01	002
3.	DIAN RISTANTO	L	SUMPUP 06/01	003
4.	BIMBING DIPONGGA	L	SUMPUP 08/02	004
5.	SELAMET TEGUH RIAN TO	L	SUMPUP 08/01	005
6.	NANANG CHOSIM	L	SUMPUP 11/02	006
7.	SUMADI	L	SUMPUP 13/02	007
8.	SUYUD	L	SUMPUP 17/04	008
9.	MASKUR HADI	L	SUMPUP 17/04	009
10.	BAMBANG HARIYANTO	L	PERUM SUMPUP. ASRI BLOK BD.36 RT 32/06	010
11.	SAIFUL ANAM	L	SUMPUP ASRI BLOK BO.11 RT 20/06	011

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	TRI NGESTI PRAMADANI	L	SUMPUT ASRI BLOK CV.34 RT 21/06	012
13.	SIGIT YUDHO TRIA ADMOJO	L	SUMPUT ASRI AT.09 RT 23/07	013
14.	TRIANA WATISIWI	P	SUMPUT ASRI BLOK DW.23 RT 50/10	014
15.	DIKCY KURNUANSYAH	L	SUMPUT ASRI BLOK BX 20 RT 28/08	015

N. DESA TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M.MISBAH	L	TANJUNGAN RT 01/01	001
2.	RISKI AKBAR	L	TANJUNGAN 10/02	002
3.	MOHAMMAD SAIFUN NAWAS	L	TANJUNGAN 03/01	003
4.	FAUZI NUR HIDAYAH	L	TANJUNGAN 10/02	004
5.	NGETERNO	L	TANJUNGAN 09/02	005
6.	ACHMAD AINUL YAKIN	L	TANJUNGAN 12/03	006
7.	ELISA WAHYU PRAVITASARI	L	TANJUNGAN 15/03	007
8.	SAMSUL HADI	L	TANJUNGAN 18/03	008

O. DESA TENARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	WAHYUNINGSIH	P	TENARU RT01/01	001
2.	M. RIFAI	L	TENARU	002
3.	M.ROMDHON	L	TENARU	003
4.	WAKIDUN	L	TENARU	004
5.	SODIQON	L	TENARU	005
6.	KASIYATI	P	TENARU RT 10/04	006
7.	RUSTAMAJI	L	TENARU	007

P. DESA WEDOROANOM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NANANG HARIANTO	L	WEDORO ANOM RT 01 RW 01	001
2.	YULIANIS	P	WEDORO ANOM RT 03 RW 01	002
3.	MUHTAR EFENDI	L	WEDORO ANOM RT 06 RW 02	003
4.	SELLA TRIASARI GALUH APRILIANI	P	WEDORO ANOM RT 07 RW 03	004
5.	SUPANGAT	L	WEDORO ANOM RT 10 RW 04	005
6.	SHOFAL AMIR	L	WEDORO ANOM RT 10 RW 04	006
7.	IHYAI ULUMIDDIN	L	WEDORO ANOM RT 12 RW 04	007
8.	SUSRINING	P	GRAHA PUNCAK ANOM SARI	008

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti